



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt P/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : AMRY BIN RAMADAN;
Tempat/Tanggal Lahir : Lamahala, 28 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : RT.005/RW.002 Desa Lamahala Jaya, Kec.
Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;
Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 22 Juni 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor register 23/Pdt.P/2019/PN Lrt tanggal 26 Juni 2019, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama, Bulan dan Tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama AMRY BIN RAMADAN;
- Bahwa pemohon telah dibuatkan Akte Kelahiran Tertanggal 1 Nopember 2011, Nomor: 6.163/TERLAMBAT/XI/2011 dengan Nama AMRY BIN RAMADAN;
- Bahwa karena pada Akta Kelahiran pemohon tersebut Terdapat kekeliruan penulisan Nama, Bulan dan Tahun lahir yaitu tertulis dan terbaca AMRY BIN RAMADAN Bulan Desember 2000, Sehingga melalui permohonan ini Pemohon ingin menggantikan Nama, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut dalam akta kelahiran dari nama AMRY BIN RAMADAN Bulan Desember 2000 Menjadi Nama **AMRUL RAMADAN Bulan Februari Tahun 2001**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt P/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna kepentingan diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, Supaya di kemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut Nama, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon ingin Mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya melalui suatu proses persidangan pengadilan Negeri Larantuka berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian nama, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut dalam Akta kelahiran tertanggal 1 Nopember 2011, Nomor 6.163/TERLAMBAT/XI/2011 dengan Nama AMRY BIN RAMADAN Bulan Desember 2000 Menjadi Nama **AMRUL RAMADAN Bulan Februari Tahun 2001;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan 1 [satu] helai salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat Nama, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut pada register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri dan atas Permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup yakni :

1. Kartu Keluarga Nomor 5306102202080137 atas nama Kepala Keluarga Ramadan Bin Mansur, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.1;**
2. Kartu Tanda Penduduk NIK : 5306100107000016 atas nama AMRUL RAMADAN yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.2;**
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.163/TERLAMBAT/XI/2011 atas nama AMRUL RAMADAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.3;**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt P/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor : MI.48/21.21/pp.1.1/007/2013 atas nama AMRUL RAMADAN yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.4**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAMSIA RAMADHAN :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena ada masalah kekeliruan penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam akta lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon semula bernama Amrul Ramadan;
- Bahwa Pemohon lahir di Malaysia pada tanggal 28 Februari 2001;
- Bahwa nama bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum didalam akta lahir Pemohon adalah nama Amry Bin Ramadan 28 Desember tahun 2000, sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 28 Februari tahun 2001;
- Bahwa Pemohon sudah tamat sekolah dari MADRASAH IBTIDAIYAH di Parepare dan ingin melanjutkan kuliah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama bulan dan tahun lahir tersebut adalah agar ada kesamaan mengenai nama bulan dan tahun lahir dari Pemohon sebagaimana didalam surat-surat penting milik Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya:

2. Saksi TASLIM USMAN :

- Bahwa Pemohon adalah Sepupu Ipar dari saksi;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena ada masalah kekeliruan penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam akta lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon semula bernama Amrul Ramadan;
- Bahwa Pemohon lahir di Malaysia pada tanggal 28 Februari 2001;



- Bahwa nama bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum didalam akta lahir Pemohon adalah nama Amry Bin Ramadan 28 Desember tahun 2000, sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 28 Februari tahun 2001;
- Bahwa Pemohon sudah tamat sekolah dari MADRASAH IBTIDAIYAH di Parepare dan ingin melanjutkan kuliah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama bulan dan tahun lahir tersebut adalah agar ada kesamaan mengenai nama bulan dan tahun lahir dari Pemohon sebagaimana didalam surat-surat penting milik Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya:

3. Saksi HAFSA TASLIM :

- Bahwa Pemohon adalah Keponakan Sepupu dari saksi;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena ada masalah kekeliruan penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam akta lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon semula bernama Amrul Ramadan;
- Bahwa Pemohon lahir di Malaysia pada tanggal 28 Februari 2001;
- Bahwa nama bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum didalam akta lahir Pemohon adalah nama Amry Bin Ramadan 28 Desember tahun 2000, sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 28 Februari tahun 2001;
- Bahwa Pemohon sudah tamat sekolah dari MADRASAH IBTIDAIYAH di Parepare dan ingin melanjutkan kuliah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama bulan dan tahun lahir tersebut adalah agar ada kesamaan mengenai nama bulan dan tahun lahir dari Pemohon sebagaimana didalam surat-surat penting milik Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal 26 Juni 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor register 23/Pdt.P/2019/PN Lrt tanggal 26 Juni 2019, telah mengajukan Permohonan Pergantian nama bulan dan tahun lahir pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama AMRY BIN RAMADAN;
- Bahwa pemohon tersebut telah dibuatkan Akte Kelahiran Tertanggal 1 JULI 2011 , Nomor: 6.163/TERLAMBAT/XI/2011 dengan Nama AMRY BIN RAMADAN;
- Bahwa karena pada Akta Kelahiran pemohon tersebut Terdapat kekeliruan penulisan nama yaitu tertulis dan terbaca AMRY BIN RAMADAN, sehingga melalui permohonan ini Pemohon ingin menggantikan nama bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut dalam akta kelahiran dari nama AMRY BIN RAMADAN Bulan Desember 2000 Menjadi Nama **AMRUL RAMADAN Bulan Februari Tahun 2001**;
- Bahwa guna kepentingan diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, Supaya di kemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut nama bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat P.1 dan P.2, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di, RT.005/RW.002, Dusun 2 Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan data dalam akta kelahiran adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa pergantian nama bulan dan tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum apapun melainkan berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh Pemohon, didapati fakta hukum bahwa dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut maka ditakutkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Hakim menilai bahwa perubahan nama bulan dan tahun lahir tersebut sudah selayaknyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.3) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama bulan dan tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu memerintahkan bagi Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan satu helai penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur berdasarkan penetapan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perbaikan nama bulan dan tahun lahir yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke.3 permohonan ini dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt P/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6.163/TERLAMBAT/XI/2011 yang semula nama AMRY BIN RAMADAN Bulan Desember 2000 Menjadi Nama **AMRUL RAMADAN Bulan Februari Tahun 2001;**
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dicatatkan perbaikan nama bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh Marcellino G. S., S.H., M. Hum., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Benediktus B. Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Benediktus B. Ojan.

Marcellino G.S., S.H.,M.Hum.,LL.M.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt P/2019/PN Lt



Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).